



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1632 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 347 TAHUN 2019
TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG
PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya mutasi dan/atau alih tugas Pengurus Barang Pembantu, Keputusan Gubernur Nomor 347 Tahun 2019 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 347 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 347 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 347 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1324 Tahun 2019 diubah sebagai berikut:

1. Halaman 35 Nomor Urut 29 Pengurus Barang Pembantu pada Kota Administrasi Jakarta Pusat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan Ruang	SKPD/ UKPD	Atasan Langsung	Keterangan	TMT
29.	Nur Rohman	1985090920 09041006/ 176577	Pengatur (II/c)	Kelurahan Kampung Rawa	Lurah Kampung Rawa	Pengurus Barang Pembantu	1 Maret 2019

2. Halaman 22 Nomor Urut 3 Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Kehutanan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kehutanan

No	Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan Ruang	SKPD/ UKPD	Atasan Langsung	Keterangan	TMT
29.	Firmansyah, S.T.	1972020820 14081001/ 188722	Penata Muda Tk.I (III/b)	Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Utara	Pengurus Barang Pembantu	1 Oktober 2019

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2019



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Walikota Jakarta Pusat
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta